

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari setiap hari selalu menjadi bahan berita yang menarik ditengah air.

Setiap hukum yang dimskud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama bagi seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis ,dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga. pelaku KDRT pun tidak dapat di pukul rata

karena jenjang pendidikan yang tinggi mau pun rendah. usai berapa pun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama kekersan dalam rumah tangga.status ekonomi mau pun sosial juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. dari pejabat sampai sampai rakyat semua berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga agama mau pun ras. sehingga dapat kita simpulkan bahwa kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga.

Pada intinya perbuatan Kekersan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah usaha yang di lakukan oleh pasangan baik laki-laki mau pun perempuan,

untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan atau lain-lainnya. ini tentu tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.

Cara lain misalnya seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa di berikan nafkah oleh suami. itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga. secara mental juga bisa saja terkena kekerasan apa bila pasangannya berbicara dengan gaya yang terlalu tinggi berlebihan sehingga menyakiti hati pasangannya sendiri itu juga merupakan kekerasan. apalagi kalau sampai dalam keadaan pasang berbagai aktivitas, pasangan selalu berada dalam keadaan posisi yang disalahkan itu termasuk dalam kekerasan

Hampir kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau korban kekerasan dalam rumah tangga enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat. masalah nya, pelaku kekerasan sering kali bukanlah orang asing, justru orang yang sangat dipercaya atau yang sangat disayangi korbannya akan menganggap hal ini wajar. seorang istri harus tunduk dengan perintah suami meskipun sangat sulit dilakukan adalah wajar.

Alih-Alih ingin menceritakan keluarga yang bahagia, namun yang terjadi justru mengundang sengsara. maka sudah sepatutnya seorang pasangan baik wanita mau pun pria menyadari hal-hal yang dapat menimbulkan potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Ketidak mengertian akan bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini membuat para istri tak mengerti apa haknya dalam rumah tangga. padahal sebagai istri dan suami sama. dengan kata lain mereka setara dengan yang tertuang dalam hak asasi manusia penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No 7 Tahun 1984 persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.<sup>1</sup>

Keluarga adalah suatu bentuk rumah tangga terkecil yang berada di masyarakat yang berperan sangat penting untuk mengetahui setiap anggota keluarganya. sehingga memerlukan organisasi yang sangat berperan penting dalam rumah tangga maka perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh yang berperan penting dalam rumah tangga tersebut sehingga ia dapat memimpin keluarganya dan menafkahi anggota keluarganya sebagai tanggung jawab seorang kepala keluarga.

Anggota keluarga tersebut yaitu terdiri dari ayah,ibu dan anak yang memiliki hubungan yang sangat harmonis dan bahagia. hubungan baik yaitu dengan adanya keharmonisan dalam sebuah keluarga tersebut sehingga rumah tangga tetap aman dan tentram tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi hal-hal seperti kekecewaan,ketakutan,kegelisahan ketegangan, fisik mental dan emosioanal sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini.

Tetapi konflik seperti ini sangat wajar karena sering kali terjadi yaitu suami memukuli istri mau pun juga istri memukuli anak dan kerap hal ini sering terjadi

---

<sup>1</sup> Badriyah Khaleed. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Penerbit Medpress Digital. Yogyakarta. 2019.

di dalam rumah tangga. sehingga ada berapa anggota keluarga lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan secara baik sehingga keluarga mereka tetap harmonis dan juga ada anggota keluarga yang menyelesaikan masalah dengan sangat marah sehingga fisik sebagai pelampiasan amarah tersebut dengan raut wajah yang sangat menyeramkan sehingga mengancam istri anak-anak sehingga melakukan kekerasan fisik.

Pada dasarnya setiap keluarga menginginkan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan juga terlindungi tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya sangat berbeda karena tidak semua keluarga memiliki keharmonisan kebahagiaan di dalam keluarganya sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga “Undang-Undang Dasar 1945” Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perikeadilan.

Pasal 44 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Dalam pasal 44 UU No.23 Tahun 2004 tentang pidana kekerasan dalam rumah tangga ini memuat hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan perbuatan kekerasan secara fisik, psikis, kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44 ayat 1 “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) Tahun atau denda paling banyak RP. 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah)

Hal ini sampai saat ini masih saja terjadi meskipun undang-undang telah mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tertulis pada “undang-undang Nomor 23 Tahun 2004”. Namun kekerasan tersebut masih saja terjadi pada perempuan. Namun ada wanita yang tidak ingin membicarakannya sehingga tetap bertahan dengan Kekerasan dalam rumah tangga {KDRT} namun begitu juga ada wanita yang melaporkan terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai mana tercatat dalam “Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999” tentang hak asasi manusia, pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.

Bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah oleh Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga dan mengembangkan diri, hak keadilan, hak memerdekakan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Oleh karena itu hak asasi manusia dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat Indonesia. Dengan pasal ini maka wanita harus dilindungi, dijaga, dan dihormati karena tanpa melakukan kekerasan terhadap wanita yang melukai fisik maupun psikis, dan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena semua memiliki hak untuk bebas, bahagia, tanpa adanya kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah tangga bisa terjadi pada semua yaitu suami,istri anak mau pun ART atau sering juga disebut dengan asisten rumah tangga.namun banyak kasus yang sering terjadi yaitu pada perempuan dimana perempuan itu adalah seorang ibu rumah tangga.

Tetapi faktor yang menyebabkan terjadinya kerasan dalam rumah tangga biasany adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, cemburuan, pemabuk, penjudi dan sebagainya ,hal ini yang sering terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban hanya terdiam dan hal ini terjadi pada rana privat.

Tetapi tindakan kekerasan sering kali terjadi pada wanita dengan tindakan seperti mengatakan kata kasar,ditampar ditendang,diinjak dan juga terjadi pukulan yang melukai korban kekerasan dalam rumah tangga {KDRT} merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merupakan suatu bentuk diskriminasi yang harus di hapuskan agar sesuai dengan (UU Nomor 23 Tahun 2004).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M.Budiarto. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981. h.35.

<sup>3</sup> Agung Fakhruzy. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Penerbit Duta Media Publishing. Pamekasan. 2019. h. 1-4.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Apa Dasar Hukum Pengadilan Negeri Kandangan dalam Putusan Nomor 167/pid. sus/ 2022/ PN Kgn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitain ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di indonesia
- b. Untuk mengetahui Dasar Hukum Pengadilan Negeri kandangan dalam Putusan Nomor 167/pid.sus/2022/PN Kgn

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan memperoleh manfaat bagi penulis mau pun bagi perusahaan yang bersangkutan. Ada pun manfaat dari penelitian ini adalh:

1. Manfaat teoristis hasil dari suatu penelitian dapat digunakan menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga.
2. Manfaat praktis agar dapat menambah pengetahuan serta dapat memberi masukan secara teoristis.

## E. Metode Penelitian

### 1. Type Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan dalam norma-norma yang ada dalam masyarakat<sup>3</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis Normatif terhadap beberapa pendekatan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

pendekatan ini dilakukan dengan cara menela semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

#### b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum jurnal hukum serta berbagai doktrin-doktrin hukum yang ada:

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Rajawali. Jakarta. 1985. h. 14.

- a. Bahan hukum primer: bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undang yang terkait objek penelitian seperti
  - 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- b. Bahan hukum sekunder: buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah huku myang terkai dengan objek penelitan ini.
- c. Bahan hukum tersier: petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer/ bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, suarat kabar, dan sebagainya

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dalam pengmpulan bahan hukum, baik bahan preimer, sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah di rumuskan dan diklarifikasi menurut sumber hak hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah di rumuskan dalam rumusan masalh. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan hukum yang di analisis, baik menggunakan induksi, dedukasi, mau pun abdukasi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang di gunakan dalam menyusun Proposal Skripsi ini adalah sebagai beriku:

Bab I : Pendahuluan, membahan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penulisan, Metode penelitian dan Sitematika Penulisan.

Bab II : Tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut peraturan perundang-undang yang berlaku di indonesia. Dalam bab ini akan di uraikan lagi menjadi sub aba yang meliputi: pengertian penegakan hukum, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, hak perempuan di muka hukum, kdudukan dan peranan perempuan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan rumah tangga.

Bab III: Bersisi tentang Dasar Hukum Pengadilan Negri Kandangan dalam putusan Nomor 167/pid.sus/2022/PN Kgn. Dalam bab ini akan diraikan lagi mejadi susb bab yang meliputi: tata cara penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tanggga, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV: Penutup merupakn bagian akhir dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran yang diangkat dalam penelitian ini.